



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
PROF. Dr. R.D. KANDOU**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 1584/UN12/KS/2017
Nomor : HK.03.01/II.3/169/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu, bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (21-02-2017), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. **Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.,MARS** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr.R.D. Kandou Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Prof.Dr.R.D. Kandou Manado yang berkedudukan di Jalan Raya Tanawangko Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan Nasional yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/Menkes/390/2014.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

1. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kerjasama di bidang pendidikan yang diprioritaskan adalah pendidikan profesi bidang kesehatan antara lain pendidikan dokter, apoteker, ners dan/atau sebutan lainnya.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan sumberdaya manusia dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebutuhan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PASAL 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini ditinjau kembali oleh unit mutu masing-masing **PIHAK** dan diperpanjang kembali dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Salah satu **PIHAK** tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan dengan mengutarakan alasan pembatalan atau pengakhiran perjanjian.
4. Perjanjian yang berakhir karena ketentuan ayat (1) dan ayat (3) diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak perlu melalui keputusan Pengadilan.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 6

1. Hak **PIHAK PERTAMA** dalam Kesepahaman ini adalah :
 - a) Memanfaatkan RSUP Prof.Dr.R.D. Kandou sebagai wahana pendidikan profesi, pendidikan akademik lainnya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Memperoleh fasilitasi wahana pendidikan profesi dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam Kesepahaman ini adalah:
 - a) Menyampaikan informasi kurikulum pendidikan profesi kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b) Mentaati mekanisme dan prosedur operasional baku yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** terkait dengan pemanfaatan RSUP Prof.Dr.R.D. Kandou sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. Hak **PIHAK KEDUA** dalam Kesepahaman ini adalah :
 - a) Memperoleh kemaslahatan dalam pemanfaatan **PIHAK KEDUA** sebagai wahana pendidikan profesi, pendidikan akademik lainnya, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi **PIHAK PERTAMA**, dengan bentuk kemaslahatan yang akan diatur dalam kesepakatan atau perjanjian tersendiri.
 - b) Memberikan usulan terkait teknis pelaksanaan pemanfaatan RSUP Prof.Dr.R.D. Kandou sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c) Bersama sama **PIHAK PERTAMA** mengembangkan system, modul dan metoda penyelenggaraan pendidikan akademik bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam lingkup pendidikan yang dikerjasamakan oleh **PARA PIHAK**.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam kesepahaman ini adalah :
 - a) Memberikan layanan dan kemudahan kepada **PIHAK PERTAMA** terkait pemanfaatan RSUP Prof.Dr.R.D.Kandou sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan azas-azas profesionalitas dan prosedur operasional baku yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - b) Memperlancar jalannya teknis kerjasama pendidikan profesi dan pendidikan akademik lainnya dibidang kesehatan melalui proses pembimbingan yang akuntabel.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 8

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA

PIHAK KEDUA,

Dr. MAXI REIN RONDONUWU, DHSM, MARS